



Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Jalan Raya Sempidi Mengwi-Kabupaten Badung 80351 03619009421

<https://diskes.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Rekomendasi Ijin Opresional Optikal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggaraan yang berbentuk perusahaan bukan perorangan
3. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal tetap di daerah kewenangannya (minimal camat/fotocopy KTP terlampir)
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU) dari Walikota/Bupati setempat
5. Surat Pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggungjawab pada optikal/laboratorium optik yang akan didirikan
6. Surat Perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut
7. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang, menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penanggungjawab bertempat tinggal/berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan atau fotocopy KTP
8. Fotocopy ijasah refraksionis optisien yang telah dilegalisir
9. Surat keterangan sehat dari dokter
10. Pas foto 3 (tiga) lembaran ukuran 4 x 6 cm
11. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri
12. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan
13. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya
14. Peta lokasi sebagai petunjuk wilayah tempat domisili optikal/laboratorium optik
15. Denah ruangan dibuat dengan skala
16. Surat keterangan dari organisasi profesi/asosiasi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh organisasi pengusaha optikal setempat



Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Jalan Raya Sempidi Mengwi-Kabupaten Badung 80351 03619009421

<https://diskes.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke Dinas Kesehatan
2. Masyarakat menyerahkan dokumen kepada petugas pelayanan
3. Berkas/ dokumen diperiksa Berkas lengkap, dokumen diterima dengan surat penerimaan berkas. Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi
4. Tim penilai visitasi ke lokasi optikal

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Operasional Optikal

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan melalui telp. 0361-900941 Petugas Pengaduan